

Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pada UMKM Setia Jaya Mebel Melalui Online Single Submission (OSS)

Achmad Rafly Chadafi¹, Akhmad Khoirul Umam², Nafia Ilhama Qurratu'aini³

^{1,2,3}. Fakultas Ekonomi, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Indonesia

¹ raflychadafi@gmail.com, ² khoir.de.umam20@gmail.com, ³ Nafia4044.mnj@unusida.ac.id

Abstrak

Produk furnitur Indonesia memiliki daya saing tinggi karena didukung oleh ketersediaan bahan baku alami yang melimpah dan berkelanjutan, kekayaan corak dan desain lokal, serta SDM yang kompeten. Namun, pelaku UMKM, khususnya di wilayah pedesaan seperti Desa Sadang, masih menghadapi tantangan terkait legalitas usaha. Sebagian besar, termasuk pemilik Setia Jaya Mebel, belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), yang merupakan identitas resmi dalam sistem perizinan nasional. Ketiadaan NIB menyulitkan mereka dalam mengakses program pemerintah seperti bantuan modal, pelatihan, dan perlindungan hukum. Faktor penyebabnya meliputi kurangnya pemahaman tentang pentingnya legalitas usaha, minimnya informasi, serta rendahnya literasi digital untuk mengakses sistem OSS (Online Single Submission). Sebagai solusi, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan pada 19–20 Juni 2025 dengan memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM mebel di RT 01 RW 01 Desa Sadang. Tujuan kegiatan ini adalah membantu proses pembuatan NIB melalui OSS serta memberikan edukasi tentang urgensi legalitas usaha. Metode yang digunakan bersifat kualitatif, meliputi sosialisasi awal, wawancara mendalam, dan pendampingan teknis langsung. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman hukum dan kemampuan teknis pelaku UMKM. Banyak peserta yang sebelumnya belum mengenal OSS berhasil memperoleh NIB. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan legalitas usaha, tetapi juga kepercayaan diri dalam menggunakan sistem digital pemerintah, mendukung pemberdayaan UMKM secara berkelanjutan dan percepatan transformasi digital di pedesaan.

Kata Kunci: *UMKM, Nomor Induk Berusaha, OSS, Literasi Digital, Desa Sadang*

Sitasi: Chadafi, A. R., Umam, A. K., & Qurratu'aini, N. I. (2025). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pada UMKM Setia Jaya Mebel Melalui Online Single Submission (OSS). *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 2(2), 52–54.
<https://doi.org/10.62759/jpim.v2i2.272>

Artikel Info

Received: 28 Juni 2025

Accepted: 02 Juli 2025

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam menopang perekonomian nasional Indonesia. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM RI (2021), sektor UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyediakan lapangan kerja bagi sekitar 97% tenaga kerja nasional. Meski kontribusinya sangat signifikan, pelaku UMKM masih dihadapkan pada berbagai persoalan mendasar, terutama terkait aspek legalitas usaha. Salah satu bentuk legalitas tersebut adalah Nomor Induk Berusaha (NIB), yang berfungsi sebagai identitas hukum resmi bagi setiap pelaku usaha. NIB memberikan akses kepada pelaku UMKM untuk memperoleh berbagai fasilitas dari pemerintah, seperti perizinan usaha, bantuan pembiayaan, program pelatihan, hingga perlindungan hukum (Kementerian Investasi/BKPM, 2022). Untuk mendukung kemudahan proses ini, pemerintah telah mengembangkan sistem perizinan berbasis risiko secara daring melalui platform Online Single Submission (OSS). Akan tetapi, implementasi OSS belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku UMKM, khususnya di wilayah pedesaan. Hambatan utama yang dihadapi antara lain rendahnya literasi digital, terbatasnya infrastruktur teknologi informasi, serta kurangnya pemahaman terhadap pentingnya aspek legalitas (Yuliani & Wijaya, 2020). Kondisi ini juga ditemukan di Desa Sadang, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, di mana sebagian besar pemilik toko kelontong masih menjalankan usahanya secara informal tanpa NIB. Ketidaktahuan tentang prosedur penggunaan OSS, kekhawatiran terhadap kerumitan proses administrasi, serta absennya pendampingan teknis menjadi faktor dominan yang menghambat proses legalisasi usaha mereka.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan terkait pengurusan legalitas usaha, khususnya pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Tujuan utama dari kegiatan ini meliputi: (1) Memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mikro mengenai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Pasal 1 angka 12 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; (2) Melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan, diharapkan para pelaku usaha mikro memperoleh kemudahan dalam pengelolaan usahanya serta proses pendaftaran perizinan secara resmi; dan (3) Mendorong peningkatan perekonomian daerah, khususnya di Kabupaten Sidoarjo, melalui pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro secara legal dan berkelanjutan (Qurratu'aini, et al 2023). Adapun manfaat dari kegiatan ini mencakup peningkatan kesadaran hukum dan pemahaman administrasi para pelaku UMKM mengenai urgensi legalitas usaha, peningkatan kemampuan mereka dalam mengelola administrasi secara mandiri di masa depan, serta mendorong terciptanya ekosistem UMKM yang legal, formal, dan siap untuk terlibat dalam berbagai program pemberdayaan yang disediakan pemerintah. Manfaat-manfaat tersebut menjadi dasar penting dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Secara khusus, kegiatan ini ditujukan untuk membantu pelaku usaha mikro di Desa Sadang RT 01 RW 01 yang belum memiliki legalitas resmi atas usahanya, khususnya UMKM Toko Kelontong Bu Erna. Selain mendampingi secara teknis, kegiatan ini juga bertujuan memberikan pemahaman awal mengenai pentingnya legalitas bagi pelaku UMKM serta berbagai keuntungan yang dapat diperoleh melalui kepemilikan NIB. Pengabdian kepada masyarakat ini juga menawarkan kontribusi baru dalam bentuk model pendampingan yang berbasis sistem OSS dan disesuaikan dengan konteks lokal. Model ini tidak hanya membuka akses terhadap program bantuan dan fasilitas pemerintah, tetapi juga memperkuat kapasitas pelaku usaha dalam pemanfaatan teknologi perizinan. Dengan demikian, program ini diharapkan mampu mendukung keberlanjutan dan perkembangan usaha mikro secara lebih optimal di tingkat desa.

Metode

Pendampingan dan penelitian kali ini dilaksanakan pada tanggal 17 Juni – 19 Juni 2025 yang bertempat di Desa Sadang rt 01 rw 01, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, tepatnya di Toko Kelontong Bu Erna. Dalam pendampingan dan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan mengumpulkan data serta wawancara yang dilakukan pada pelaku UMKM Toko Kelontong Bu Erna. Pendekatan metode ini bertujuan untuk memberikan pemahaman, penyuluhan, serta bantuan teknis secara langsung kepada pelaku UMKM jenis Mebel yang berada di RT 01 RW 01 Desa Sadang, khususnya dalam hal pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS). Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dapat mempengaruhi substansi penelitian. Artinya bahwa penelitian kuantitatif menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan informan, objek dan subjek penelitian. Selain itu kegiatan pendampingan dilaksanakan dengan metode partisipatif, di mana pelaku usaha dilibatkan secara aktif dalam seluruh proses, bukan hanya sebagai objek penerima bantuan. Capaian dari pelaksanaan kegiatan ini terlihat dari keberhasilan salah satu pelaku UMKM Mebel di wilayah tersebut yang telah berhasil memperoleh NIB secara resmi.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pendampingan dan penelitian yang dilakukan pada tanggal 17 hingga 19 Juni 2025 di Desa Sadang RT 01 RW 01, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, tepatnya berada pada UMKM Setia Jaya Mebel. Berhasil mengidentifikasi berbagai aspek penting terkait legalitas usaha pelaku UMKM, khususnya pemilik UMKM Setia Jaya Mebel. Dengan pendekatan kuantitatif melalui pengumpulan data dan wawancara langsung, ditemukan bahwa pelaku usaha UMKM Mebel tersebut belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), dan menunjukkan tingkat pemahaman yang masih rendah terhadap pentingnya legalitas usaha. Sebelum pendampingan dilakukan, pemilik usaha Setia Jaya Mebel mengaku belum mengetahui tentang sistem Online Single Submission (OSS) dan prosedur pembuatan NIB. Selain itu, keterbatasan literasi digital dan ketergantungan pada cara-cara konvensional dalam menjalankan usaha juga menjadi hambatan utama dalam proses legalisasi usaha mereka.

Guna menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi UMKM, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terbaru yang mengharuskan pelaku UMKM untuk memiliki izin yang komprehensif dan sah secara hukum. Perijinan berfungsi sebagai alat pengatur dan penertiban. Dasar ini berakar pada manfaat yang diperoleh dari keabsahan bisnis, termasuk perlindungan hukum yang diberikan, kemudahan dalam pengembangan usaha, dukungan untuk aktivitas pemasaran (baik dalam negeri maupun internasional), akses lebih mudah terhadap pembiayaan, serta kemudahan dalam mendapatkan bimbingan dan pelatihan usaha dari pemerintah (Kusmanto et al., 2019). Dengan memiliki NIB dan opsi IUMK, pelaku UMK mendapatkan manfaat yang substansial dalam mengatasi hambatan birokrasi dan mendukung pertumbuhan bisnis. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam membangun lingkungan yang kondusif bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Dengan peningkatan aksesibilitas terhadap izin dan dukungan, diharapkan bahwa UMK dapat berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia.

Melalui pelaksanaan kegiatan ini, kami melakukan sosialisasi dan pendampingan mengenai pentingnya legalitas usaha, sekaligus memberikan pelatihan teknis tentang cara mengakses dan mengisi data pada sistem OSS. Metode partisipatif yang digunakan memungkinkan pelaku UMKM untuk secara aktif terlibat dalam setiap tahapan proses, mulai dari pengenalan sistem, simulasi penggunaan OSS, hingga proses registrasi NIB secara langsung. Dari hasil kegiatan, pelaku UMKM Setia Jaya Mebel berhasil menyelesaikan seluruh proses pendaftaran dan memperoleh NIB secara resmi. Capaian ini menjadi indikator bahwa pendekatan yang diterapkan efektif dalam menjawab hambatan administratif yang dihadapi UMKM di desa. Selain itu, peserta kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap manfaat legalitas usaha, seperti akses terhadap pembinaan, perlindungan hukum, dan peluang memperoleh bantuan usaha dari pemerintah.

Keberhasilan kegiatan ini menunjukkan bahwa pendampingan yang bersifat teknis dan edukatif sangat dibutuhkan oleh UMKM. Hasil ini sejalan dengan temuan Yuliani dan Wijaya (2020), yang menekankan bahwa literasi digital dan pendampingan langsung merupakan kunci dalam meningkatkan partisipasi UMKM terhadap sistem perizinan online. Selain itu, model pendekatan partisipatif yang digunakan dalam kegiatan ini memperlihatkan efektivitas dalam membangun kepercayaan serta meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat sasaran. Lebih lanjut, legalitas usaha melalui NIB bukan hanya berfungsi sebagai persyaratan administratif, melainkan juga sebagai pintu masuk UMKM untuk mendapatkan akses terhadap program pembinaan, fasilitasi permodalan, dan peluang kerja sama dengan lembaga formal. Dalam jangka panjang, legalitas tersebut dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha kecil, serta mendorong UMKM masuk ke dalam sistem ekonomi formal nasional (BKPM, 2022).



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2306250065085

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- Nama Pelaku Usaha : IMAM FAUZI
- Alamat : Jl. SADANG, Desa/Kelurahan Sadang, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
: +6281331383967
- Nomor Telepon Seluler
Email : -
- Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLU) : Lihat Lampiran
- Skala Usaha : Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepastian jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai persetujuan penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) berdasarkan pernyataan mandiri Pelaku Usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 23 Juni 2025

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 23 Juni 2025




PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2306250065085

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:


No.	Kode KBLU	Judul KBLU	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	16221	Industri Barang Bangunan Dari Kayu	Jl. Sadang, Desa/Kelurahan Sadang, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 61257 Usaha Mikro berjalan sejak: Juni 2011	Rendat	NIB	Terbit	

- Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLU yang tercantum dalam lampiran ini.
- Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
- Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
- Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tercantum dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI/ES-SN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tercantum dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI/ES-SN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Gambar 1. Gambar Surat Resmi NIB

Kesimpulan

Kegiatan pendampingan dan penelitian di UMKM Setia Jaya Mebel, Desa Sadang, menunjukkan dampak positif dalam mendukung legalisasi usaha mikro melalui penerbitan NIB. Dengan pendekatan kuantitatif dan partisipatif, kegiatan ini berhasil mengidentifikasi kendala utama seperti rendahnya literasi digital, kurangnya kesadaran hukum, dan ketidaktahuan terhadap sistem OSS. Melalui penyuluhan, edukasi, dan pendampingan teknis, pelaku usaha mengalami peningkatan pemahaman signifikan dan mampu mengurus NIB secara mandiri. Penerbitan NIB menjadi bukti keberhasilan pendekatan ini serta menunjukkan efektivitasnya dalam memberdayakan UMKM desa. Legalitas yang diperoleh tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga membuka akses terhadap pelatihan, pembiayaan, perlindungan hukum, dan kemitraan. Kegiatan ini memberikan kontribusi strategis dalam transformasi UMKM dari sektor informal ke sistem ekonomi formal yang lebih kuat dan berkelanjutan. Keberhasilan ini mempertegas pentingnya mereplikasi model pendampingan berbasis OSS sesuai kebutuhan lokal, sebagai solusi nyata dalam mempercepat legalisasi UMKM di berbagai wilayah, sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan yang inklusif dan adil.

Ucapan Terima Kasih

Kami ucapkan Terima Kasih dan Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Desa Sadang RT 01 RW 01, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, atas dukungan serta kolaborasi yang diberikan selama proses pelaksanaan kegiatan pendampingan dan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada pemilik UMKM Setia Jaya Mebel, yang telah bersedia menjadi mitra sekaligus partisipan utama dalam kegiatan ini, serta telah menyediakan waktu, informasi, dan berperan aktif selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung.

Selain itu, kami juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berperan serta dalam aspek teknis dan administratif, termasuk tim OSS serta perangkat desa, yang telah memfasilitasi akses ke sistem dan memberikan pendampingan selama proses pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB). Kontribusi dan keterlibatan dari seluruh pihak sangat berarti dalam mendukung tercapainya tujuan kegiatan ini, khususnya dalam memperkuat legalitas pelaku UMKM dan membangun ekosistem usaha mikro yang formal, legal, dan berdaya saing.

Referensi

- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). (2022). *Panduan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui OSS*. Jakarta: BKPM.
- Kementerian Investasi/BKPM. (2022). *Laporan Tahunan Perizinan Usaha Berbasis Risiko*. Jakarta: Kementerian Investasi.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2021). *Peran UMKM dalam Perekonomian Nasional*. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Kusmanto, H., Nurhayati, A., & Rahayu, D. (2019). Legalitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Era Digital. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, 12(2), 101–110.
- Yuliani, D., & Wijaya, M. (2020). Pengaruh Literasi Digital terhadap Legalitas UMKM di Pedesaan. *Jurnal Teknologi dan Pemberdayaan Masyarakat*, 5(3), 201–210.